



Alamat : Jl. Depati Hamzah, Kolong Ijo, Kel. Bacang, Kec. Bukit Intan 33148  
Telepon : 0717-9103042  
Email : [Panwasokp@gmail.com](mailto:Panwasokp@gmail.com)

Nomor : P-260 /K.Bawaslu.BB-07/PM 00.02/VIII/2018  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Perihal : Himbauan

Pangkalpinang, 10 Agustus 2018

Yth. (Daftar Terlampir)

di-

Tempat

#### Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0315/K.Bawaslu/PM 00.00/II/2018 Perihal Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Sebelum Jadwal Tahapan Kampanye,
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 216/PL.01.5-SD/05/KPU/II/2018 Perihal Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam rangka Pencegahan Pelanggaran Kampanye diluar jadwal Bersama ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Pangkalpinang menghimbau kepada Pimpinan / LO Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, agar tidak melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan KPU sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-73 Tahun 2018 menghimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tidak menampilkan Logo dan/atau Nomor Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;

2. Kampanye Pemilu dilakukan melalui pertemaun terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, internet, rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 275 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Kampanye Pemilu dapat dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 s.d 13 April 2019, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
4. Kampanye Pemilu melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik, internet dan rapat umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir dengan dimulainya masa tenang sebagaimana diatur dalam pasal 276 ayat 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Pelaksanaan Kampanye Pemilu pada angka 4 (empat) dilaksanakan mulai tanggal 24 Maret s.d 13 April 2019 sebagaimana diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu diluar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :  
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Lampiran Surat  
Nomor : P-260/K.Bawaslu BB-07/PM.00.02/VIII/2018  
Tanggal 10 Agustus 2018

| NO | Nama Partai Politik          |
|----|------------------------------|
| 1  | Partai Kebangkitan Bangsa    |
| 2  | Partai Gerindra              |
| 3  | Partai PDI-P                 |
| 4  | Partai Golkar                |
| 5  | Partai Nasdem                |
| 6  | Partai Garuda                |
| 7  | Partai Berkarya              |
| 8  | Partai Keadilan Sejahtera    |
| 9  | Partai Perindo               |
| 10 | Partai Persatuan Pembangunan |
| 11 | Partai Serikat Indonesia     |
| 12 | Partai Amanat Nasional       |
| 13 | Partai Hanura                |
| 14 | Partai Demokrat              |
| 15 | Partai Bulan Bintang         |
| 16 | Partai PKPI                  |
|    |                              |